

**EVALUASI KINERJA PEMERINTAHAN DESA DI DESA
MEDAN ESTATE KECAMATAN PERCUT SEI TUAN
KABUPATEN DELISERDANG (2010-2015)**

SKRIPSI

Oleh :
ANDRY PRANATA
NPM : 10 851 0043

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2016**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (Repository.uma.ac.id)9/8/23

Lembar Pengesahan Skripsi

N a m a : Andry Pranata Sembiring

N P M : 10.851.0043


Prog.Studi : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Poliitik Universitas Medan Area

Judul Skripsi “ **Evaluasi Kinerja Pemerintahan Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang (2010 – 2015)** “



Drs. Usman Tarigan, MS
Pembimbing - I



Rudi Salam Sinaga, S.Sos, M.Si
Pembimbing - II



Diketahui :
Prof. Dr. H. M. Arif Nasution, MA
Dekan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



Medan, November 2016

ANDRY PRANATA
10 851 0043


Andry Pranata Sembiring, Evaluasi Kinerja Pemerintahan Desa Studi Kasus di Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang (2010 – 2015) dibimbing oleh Drs. Usman Tarigan, MS, Rudi Salam Sinaga, S.Sos,M.Si.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mensinkronkan data dilapangan dengan Judul Skripsi yang disetujui oleh Dosen Pembimbing.

Adapun objek penelitian adalah Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang “Evaluasi Kinerja Pemerintaha Desa. Tipe penelitian kualitatif deskriptif. Data primer dikumpulkan dengan pengamatan dan data skundernya dikumpulkan melalui observasi, perpustakaan literature dari internet dan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa program kerja pada Pemerintahan desa pada umumnya kurang disosialisasikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat sendiri tidak tahu apa hak dan kewajibannya sebagai warga Desa. Selain dari pada itu untuk pendistribusian beras raskin juga tidak ada pendataan yang jelas mana yang berhak mendapatkan beras raskin, sehingga penulis melihat dilapangan hanya itu-itu saja orang menerimanya.

Khusus untuk pelayanan administrasi kepada masyarakat masih kurang, dimana dalam pengu rusan surat-surat masih berbelit-belit dan ini tentu tidak sesuai dengan fungsi aparaturnya yang tugasnya melayani warganya dengan sebaik-baiknya.



DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB. I PENDAHULUAN	3
1.1.Latar Belakang.....	4
1.2.Identifikasi Masalah	5
1.3.Pembatasan Masalah	6
1.4.Tujuan Penelitian	7
1.5.Manfaat Penelitian	8
BAB. II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Pemerintah	10
2.2. Sistem Pemerintahan	11
2.3. Sistem Pemerintahan Indonesia	12
2.4. Desentralisasi Dan Otonomi Daerah	13
2.5. Kinerja	14
2.6. Pemerintahan Desa	15
BAB. III METODE PENELITIAN	16
3.1. Jenis Penelitian	17
3.2. Waktu dan Tempat Penelitian	18
3.3. Bahan dan Alat	19
3.4. Teknik Pengambilan Informasi	20
3.5. Teknik Pengambilan Data	21

BAB. IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Sejarah Singkat Desa Medan Estate	22
4.1.2. Keadaan Sosial Budaya Desa Medan Estate	23
4.1.3. Prasarana Pendidikan Yang Ada Di Desa Medan Estate	24
4.1.4. Tupoksi Kantor Kepala Desa Medan Estate	25
4.1.5. Jumlah Pegawai Di Kantor Kepala Desa Medan Estate	26
4.1.6. Struktur Organisasi Kantor Kepala Desa Medan Estate	27
4.1.7. Tugas Pokok Pemerintah Desa Medan Estate	28
4.1.8. Kelembagaan Yang Ada Di Desa Medan Estate	29

4.2. Pembahasan

30

4.2.1. Evaluasi Kinerja Pemerintahan Desa	31
---	----

BAB, V PENUTUP

32

A. Kesimpulan	33
---------------------	----

B. Saran	34
----------------	----

DAFTAR PUSTAKA

35

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berkembangnya sistem pemerintahan pada suatu Negara sangat dipengaruhi oleh sistem Politik yang dianutnya, dimana negara yang sudah maju sistem politiknya dengan sendirinya pemerintahannya akan berjalan dengan baik sesuai dengan yang telah diprogramkan oleh pemerintahan dari suatu negara tersebut.

Setiap negara memiliki sistem pemerintahan yang berbeda - beda dalam menjalankan roda Pemerintahannya antara lain sistem pemerintahan Presidensial & Parlementer, dimana kedua sistem ini mempunyai kelebihan, kekurangan dan karakteristik masing-masing Sejak tahun 1945 Indonesia pernah berganti sistem pemerintahan serta mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia adalah negara yang menerapkan sistem Pemerintahan Presidensial, namun dalam perjalanannya Indonesia juga pernah menerapkan sistem Pemerintahan Parlementer ini juga terjadi akibat situasi politik yang tengah terjadi pada saat itu. Selain dari pada itu Indonesia juga memiliki Otonomi Daerah, dimana otonomi daerah ini adalah Hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus pemerintahan daerahnya sendiri untuk kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan otonomi daerah sangatlah penting untuk pembangunan daerahnya dalam rangka mensejahterakan masyarakatnya sesuai dengan potensi daerahnya.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2015 pasal 2 ayat 1 tentang Desa dimana Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)9/8/23

berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dalam penyelenggaraan Pembangunan Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dan mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat, inilah yang menjadi dasar dan tujuan dari Pemerintah Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan untuk kepentingan masyarakat khususnya masyarakat Desa Medan Esteta.

Desa Medan Estate adalah merupakan lembaga pemerintahan terbawah, dimana Desa itu sendiri gabungan dari beberapa Dusun yang ada di wilayah Medan Estate.

Desa Medan Estate terdiri dari 12 Dusun yaitu sbb :

- | | | |
|----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Dusun - I | 5. Dusun - V | 9. Dusun - IX |
| 2. Dusun - II | 6. Dusun - VI | 10. Dusun - X |
| 3. Dusun - III | 7. Dusun - VII | 11. Dusun - XI |
| 4. Dusun - IV | 8. Dusun - VIII | 12. Dusun - XII |

Setiap Dusun dipimpin oleh seorang Kepala Dusun (Kadus), dan pengangkatannya diusulkan oleh masyarakat di Dusun tersebut kemudian Kepala Desa akan menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Dusun (Kadus) tersebut.

Desa mempunyai pemerintahan sendiri, dimana pemerintahannya terdiri dari :

- Kepala Desa
- Perangkat Desa
- Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Seorang Kepala Desa diangkat melalui pemilihan Kepala Desa secara langsung, sedangkan masa

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Jabatan Kepala Desa sesuai dengan Undang - undang No. 6 Tahun 2014 adalah selama 6 Tahun

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

dan dapat dipilih untuk 3 kali masa jabatan tiga kali berturut-turut maupun tidak berturut-turut.

Selanjutnya bagi seorang Kepala Desa yang belum habis masa jabatannya, akan tetapi ikut kembali dalam pemilihan Kepala Desa, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri terlebih dahulu sebagai Kepala Desa dan mendelegasikan tugasnya kepada Sekretaris Desa sebagai (Plt) Kepala Desa menunggu pengangkatan Kepala Desa yang terpilih.

Prestasi kerja (Kinerja) didalam pemerintahan Desa tidak cukup hanya dengan peningkatan pendidikan dan pelatihan saja, tetapi harus dilakukan peningkatan motivasi kerja. Menurut Anwar Prabu Mangkunegara (2000 : 67) Kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai (pemerintahan Desa) dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

1.2. Identifikasi Masalah

Dari pembahasan latar belakang diatas, maka masalah yang akan diangkat adalah “ *Bagaimana Kinerja dan Pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang (2010 – 2015)* “

1.3. Pembatasan Masalah

Dari Identifikasi masalah diatas dalam penelitian ini perlu adanya pembatasan masalah agar tidak terjadi perluasan masalah dan tidak salah penafsiran atau pengertian yang berbeda dengan Identifikasi masalah yang telah dirumuskan dan yang akan dilakukan penelitian.

Adapun pembatasan masalahnya adalah sbb :

- a. Evaluasi Kinerja Pemerintahan Desa pada Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei

Tuan Kabupaten Deli Serdang (2010 – 2015)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)9/8/23

b. Ruang lingkup penelitiannya di Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dari Penelitian yang dilakukan adalah untuk mengevaluasi Kinerja Pemerintahan pada Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang (2010 – 20015)

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini adalah selain salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area , juga untuk mengetahui seluk – beluk pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa.

a. Manfaat Teoritis

Untuk dapat memperkaya konsep atau teori yang membantu perkembangan ilmu pengetahuan, pengalaman dan wawasan dalam kehidupan berpolitik serta menjadi bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan dan konsep kepada para perangkat desa khususnya dalam pemerintahan Desa dan masyarakat pada umumnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pemerintah

Pemerintah adalah sistem untuk menjalankan wewenang dan kekuasaan dalam mengatur kehidupan social, ekonomi dan politik suatu Negara atau bagian-bagiannya.

Pengertian Pemerintah lainnya adalah sekelompok orang yang secara bersama - sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan.

Pemerintah juga diartikan sebagai penguasa suatu Negara atau badan tertinggi yang memerintah pada suatu Negara.

Istilah Pemerintah mungkin pernah kita dengar dalam kaitannya dengan kolonial yang membentuk kata Pemerintah Kolonial . Pengertian Pemerintah Kolonial sendiri adalah Pemerintah yang dibangun dibawah inspirasi filsafat merkantilisme yang tercermin dalam Pemerintahan wilayah yang dikuasai atau diduduki.

2.2. Sistem Pemerintahan

Istilah sistem pemerintahan berasal dari gabungan dua kata yaitu sistem dan Pemerintahan. Kata sistem merupakan terjemahan dari kata sistem (bahasa Inggris) yang berarti susunan, tatanan, jaringan atau cara , sedangkan pemerintahan berasal dari kata pemerintah yang artinya perintah

a. Perintah adalah perkataan yang berarti menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu

b. Pemerintah adalah kekuasaan yang memerintah suatu wilayah, daerah atau Negara.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)9/8/23

Dari pengertian pemerintahan diatas dalam melakukan pembahasan mengenai Pemerintahan Pemerintahan Negara, dasar yang dipergunakan yakni konteks pemerintahan dalam arti luas yang meliputi pembagian kekuasaan Negara, hubungan antar alat - alat perlengkapan Negara yang menjalankan kekuasaan - kekuasaan tersebut baik hubungan horizontal (pemisahan/ pembagian kekuasaan) maupun hubungan vertikal (pemancaran kekuasaan) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Lokal.

2.3. Sistem Pemerintahan Indonesia

Sistem pemerintahan mempunyai sistem dan tujuan untuk menjaga suatu kestabilan negara, namun secara luas sistem pemerintahan itu menjaga kestabilan masyarakat, menjaga tingkah laku kaum mayoritas maupun minoritas, menjaga fondasi pemerintahan, menjaga kekuatan politik, pertahanan, ekonomi, keamanan, sehingga menjadi system pemerintahan yang kontinu dan demokrasi, dimana seharusnya masyarakat bisa ikut turut andil dalam pembangunan sistem pemerintahan secara sempit, sistem pemerintahan hanya sebagai sarana kelompok untuk menjalankan roda pemerintahan guna menjaga kestabilan negara dalam waktu relatif lama dan mencegah adanya perilaku reaksioner maupun radikal dari rakyatnya itu sendiri.

Pada sistem pemerintahan mengacu dengan bentuk Negara Indonesia hal ini telah tercantum Tercantum pada pembukaan UUD 1945 Alinea IV yang menyatakan bahwa “ Kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu disusun dalam suatu Undang - Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia dengan berfalsafah Pancasila yang mempunyai semboyan Bhineka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda suku bangsa, agama, bahasa dan adat istiadat, namun tetap satu jua.

Menurut pasal 1 ayat 1 Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik menurut Undang-Undang Dasar 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD, system pemerintahannya yaitu Negara berdasarkan hukum (rechtsstaat) dengan kata lain penyelenggara pemerintahan tidak berdasarkan kekuasaan lain (machtsaat), dengan berlandaskan pada hukum ini, maka Indonesia bukan negara bersifat Absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas)..

Semenjak lahirnya reformasi pada akhir tahun 1997 bangsa dan negara Indonesia telah terjadi perubahan sistem pemerintahan Indonesia, yaitu dari pemerintahan yang sentralistik menjadi desentralisasi atau otonomi daerah. Setelah ditetapkannya UU No. 25 tahun 1999 tentang pertimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah serta UU No. 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan pemerintahan negara yang bebas KKN merupakan tonggak awal dari diberlakukannya sistem otonomi daerah di Indonesia.

Berikut ini adalah beberapa alat penyelenggara Negara yang ada di Indonesia yang menjadi penentu keberhasilan Negara Indonesia dalam membangun dan menciptakan tujuan negara yang dikehendaki berdasarkan UUD 1945. Sistem pemerintahan negara Indonesia dapat diartikan dalam dua bagian, yaitu dalam arti sempit dan dalam arti luas.

Dalam arti sempit pemerintahan terdiri dari lembaga eksekutif saja yaitu :

1. Tingkat pusat meliputi Presiden dan Wakil Presiden, menteri-menteri dan instansi yang berada dalam ruang lingkungnya.
2. Tingkat daerah meliputi Provinsi yang terdiri dari Gubernur dan Wakil Gubernur yang dibantu oleh dinas – dinas, Kota dan Kabupaten dipimpin oleh Walikota dan Wakil Walikota atau Bupati dan Wakil Bupati dibantu dinas- dinas, camat, lurah atau Kepala Desa, Kepala Dusun

, RW, dan RT.
UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)9/8/23

Sedangkan dalam arti luas adalah meliputi semua alat kelengkapan negara yaitu MPR, DPR, DPD, Presiden, Wakil Presiden, BPK, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi Komisi Yudisial dan Lembaga khusus antara lain Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Pemilihan Umum dan Bank Sentral. Pemerintahan NKRI tidak terlepas dari Pancasila sebagai Dasar Negara dan UUD 1945 sebagai Konstitusi, antara Pancasila dan UUD 1945

Terjalin hubungan yang berkaitan, Pancasila yang digunakan adalah Pancasila yang dicantumkan dalam pembukaan UUD 1945, dalam Ketatanegaraan UUD 1945 adalah penjabaran dari hakikat pokok Pancasila.

Dalam suatu negara yang bentuk pemerintahannya republik, Presiden adalah kepala negara nya dan berkewajiban membentuk departemen-departemen yang akan melaksanakan kekuasaan eksekutif dan melaksanakan undang-undang. Setiap departemen akan dipimpin oleh seorang menteri, apabila semua menteri yang ada tersebut dikoordinir oleh seorang Perdana Menteri, maka dapat disebut dewan menteri/ kabinet. Sedangkan Kabinet dapat berbentuk presidensial dan kabinet ministrial yaitu :

a. Kabinet Presidensial

Kabinet Presidensial adalah suatu kabinet dimana pertanggungjawaban atas kebijaksanaan pemerintah dipegang oleh Presiden. Presiden merangkap jabatan sebagai Perdana Menteri, sehingga para menteri tidak bertanggung jawab kepada parlemen (DPR) melainkan kepada Presiden

b. Kabinet Ministrial

Kabinet Ministrial adalah suatu kabinet yang dalam menjalankan kebijaksanaan pemerintahan, baik seorang menteri secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama seluruh anggota kabinet bertanggung jawab kepada parlemen (DPR).

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)9/8/23

c. Pemerintahan adalah perbuatan , cara, hal, urusan .dalam memerintah.

Sistem Pemerintahan system yang dimiliki suatu Negara dalam mengatur pemerintahannya setiap Negara memiliki sistem untuk menjalankan kehidupan pemerintahannya dan itulah yang disebut system pemerintahan.

Menurut Pamudji sistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang utuh , dimana didalamnya terdapat komponen-komponen yang pada gilirannya merupakan sistem tersendiri yang mempunyai fungsi masing-masing dan saling berhubungan satu sama lain menurut pola, tata, atau norma tertentu dalam rangka mencapai satu tujuan (Pamudji, Menurut Jarl.J.Fedrich sistem adalah sesuatu keseluruhan yang terdiri dari berbagai macam bagian-bagian mempunyai hubungan fungsi onal baik antar bagian maupun keseluruhan, sehingga hubungan itu menimbulkan suatu ketergantungan antar bagian-bagian yang akhirnya jika salah satu bagian tidak bekerja dengan baik, maka akan mempengaruhi keseluruhan (Moh. Kusnardi dan Hermaly Ibrahim (1980 : 160)

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai pengertian tentang sistem yang dikemukakan oleh beberapa ahli dapat ditarik kesimpulan mengenai pengertian system sebagai berikut : Sistem adalah kesatuan yang utuh dari sesuatu rangkaian yang kait mengkait satu sama lain. bagian atau anak cabang dari suatu sistem menjadi induk sistem dari rangkaian selanjutnya. Begitulah seterusnya sampai pada bagian yang terkecil, rusaknya salah satu bagian yang akan mengganggu kestabilan sistem itu sendiri.

Pemerintahan Indonesia adalah salah satu contoh sistem pemerintahan, anak cabangnya adalah system pemerintahan daerah , kemudian seterusnya system pemerintahan desa/kelurahan (Inu Kencana Syarrie, 1992 : 101)

- Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi dibawah MPR
- Presiden tidak bertanggung jawab kepada MPR
- Menteri Negara adalah pembantu presiden dan tidak bertanggung jawab kepada terhadap MPR
- Kekuasaan Kepala Negara tidak terbatas.

Sesudah UUD 1945 diamandemenn

- Bentuk Negara Kesatuan dengan prinsip otonomi yang luas, wilayah Negara terbagi atas beberapa provinsi
- Bentuk Pemerintahan adalah Republik
- Sistem Pemerintahan adalah Presidensial
- Presiden adalah Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan
- Kabinet atau menteri diangkat oleh Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden
- Parlemen terdiri atas dua (bicameral) yaitu DPR dan DPD
- Kekuasaan Yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya

Dalam sistem pemerintahan presidenti yang dianut di Indonesia , pengaruh rakyat terhadap kebijaksanaan politik kurang menjadi perhatian , selain itu pengawasan rakyat terhadap pemerintahan juga kurang begitu berpengaruh, karena pada dasarnya terjadi kecenderungan terlalu kuatnya otoritas dan konsentrasi kekuasaan yang ada ditangan Presiden.

Selain itu sering terjadi penggantian pejabat di kabinet , karena Presiden mempunyai hak prerogratif untuk melakukan itu.

2.4. Desentralisasi Dan Otonomi Daerah

Kajian tentang Desentralisasi sampai saat ini masih terus berlangsung, luas cakupan dari Desentralisasi itu sendiri juga berbeda-beda tergantung dari pada pemaknaan dan perspektif yang digunakan. Desentralisasi adalah pelimpahan kekuasaan dan pembuatan keputusan secara meluas kepada tingkatan-tingkatan yang lebih rendah. Keuntungan Desentralisasi adalah sama dengan Delegasi, yaitu mengurangi beban atasan dalam suatu tugas pekerjaan yang berat atau tidak dapat dikerjakan sendiri.

Menurut PBB Desentralisasi merupakan perpindahan kekuasaan politik fiscal dan Administrative kepada sub nasional pemerintah yang mampu mengambil keputusan setidaknya pada beberapa bidang kebijakan.

Seperti diketahui berdasarkan pendapat klasik G.Shabir Cheema dan Dennis A.Rondinelli ada empat bentuk pokok dari Desentralisasi yaitu Dekonsentrasi, Delegasi, Devolusi, dan Privatisasi (Debirokratisasi).

Beberapa bentuk pokok dari Desentralisasi menurut G,Shabir Cheema dan Dennis A.Rondinelli antara lain :

- a. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah atau Kepala Wilayah atau Kepala Instansi vertical tingkat atasnya kepada pejabat-pejabat di daerah.
- b. Delegasi adalah suatu pelimpahan wewenang dan tanggung jawab formal kepada orang lain orang lain untuk melaksanakan kegiatan tertentu.
- c. Devolusi adalah pembentukan dan pemberdayaan unit-unit pemerintahan di tingkat lokal oleh Pemerintah Pusat dengan control pusat seminimal mungkin dan terbatas pada bidang-bidang tertentu saja.
- d. Privatisasi/Debirokratisasi adalah pelepasan semua tanggung jawab fungsi – fungsi organisasi organisasi pemerintah kepada organisasi swasta atau perusahaan-perusahaan swasta.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta dan Undang-Undang

Document Accepted 9/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Desentralisasi di Indonesia sudah ada cukup lama, dimulai sejak Tahun 1993 yaitu sejak diterbitkannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1993 tentang pokok-pokok Pemerintahan daerah Otonomi dan pokok-pokok penyelenggaraan Pemerintahan yang menjadi tugas Pusat dan Daerah. Selain itu terdapat pula pada Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1999 dan dikuatkan dengan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1995. Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, Desentralisasi dikonsepsikan sebagai Penyerahan wewenang disertai tanggung jawab Pemerintah otonom Pemerintah Pusat kepada Daerah Otonomi.

Adapun beberapa alasan yang mendasari perlunya Desentralisasi adalah sbb :

- Mendorong terjadinya partisipasi dari bawah secara lebih luas.
- Mengakomodasi terwujudnya prinsip demokrasi.
- Mengurangi biaya akibat alur birokrasi yang panjang sehingga dapat meningkatkan efisiensi.
- Memberi peluang untuk memanfaatkan potensi daerah secara optimal.
- Mengakomodasi kepentingan politik.
- Mendorong peningkatan kualitas yang lebih kompetitif.

Otonomi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 mendefinisikan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah Otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Sedangkan menurut Suparmoko (2002 : 61) mendefinisikan Otonomi Daerah sebagai kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Sesuai dengan penjelasan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, bahwa pemberian kewenangan otonomi daerah Kabupaten/Kota didasarkan kepada

Desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Dan berikut ini adalah pembahasannya :

a. Kewenangan otonomi luas

Kewenangan otonomi luas berarti keleluasaan daerah untuk melaksanakan pemerintahan yang meliputi semua aspek pemerintahan kecuali bidang pertahanan keamanan politik luar negeri, peradilan, agama, moneter & fiscal serta kewenangan pada aspek lainnya ditetapkan dengan Peraturan Perundang - Undangan. Disisi lain keleluasaan otonomi meliputi juga kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan. Pengendalian hingga evaluasi.

b. Otonomi Nyata

Otonomi nyata berarti keleluasaan daerah untuk menjalankan kewenangan pemerintah dibidang dibidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan dan tumbuh hidup dan berkembang didaerah.

c. Otonomi Yang Bertanggung Jawab

Otonomi yang bertanggung jawab berarti berwujud pertanggung jawaban sebagai konsekuensi pemberian hak serta kewenangan kepada daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi daerah berupa, pembangunan kehidupan demokrasi, peningkatan kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi , keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang sehat antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam usaha menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.



Hakekat, Tujuan Dan Prinsip Otonomi Daerah

1. Hakekat Otonomi Daerah

Pada hakikatnya otonomi daerah memberikan ruang gerak secukupnya bagi pemerintah di daerah untuk mengelola daerahnya sendiri agar lebih berdaya, mampu bersaing dalam kerja sama, professional, terutama dalam menjalankan pemerintahan daerah dan mengelola sumber daya dan potensi yang dimiliki daerah tersebut. Kewenangan otonomi luas berarti keleluasaan daerah untuk melaksanakan pemerintahan yang meliputi semua aspek pemerintahan kecuali bidang pertahanan keamanan, politik luar negeri, peradilan, agama, moneter & fiskal serta kewenangan pada aspek lainnya ditetapkan dengan peraturan Perundang-Undangan. Disisi lain keleluasaan otonomi juga kewenangan utuh dan bulat dalam penyelenggaraan mulai dari perencanaan pelaksanaan, pengawasan, pengendalian hingga evaluasi.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah adalah hak hak mengurus rumah tangga sendiri bagi suatu daerah otonom. Hak tersebut bersumber dari ber dari wewenang dan urusan-urusan pemerintah pusat yang diserahkan kepada pemerintah daerah, yang dalam penyelenggaraannya lebih memberikan tekanan pada prinsip - prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keragaman daerah. Otonomi daerah adalah kemandirian rakyat di daerah untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan di daerah. Dan otonomi daerah mencakup dua hal, yaitu pemberian wewenang dan pemberian tanggung jawab dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Tujuan Otonomi Daerah

Tujuan dari pemberian otonomi daerah dimanan dijelaskan dalam Undang-Undang melalui Peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Atas dasar pencapaian tujuan diatas, prinsip - prinsip yang dijadikan pedoman dalam Pemberian otonomi daerah adalah sebagai berikut (Penjelasan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004). Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah diluar yang menjadi yang ditetapkann dalam Undang - Undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk member pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberda yaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Berikut tujuan pokok pelaksanaan daerah di Indonesia

- Meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di daerah agar semakin baik.
- Memberi kesempatan pada daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri sesuai dengan tradisi dan adat kebiasaan yang berlaku di daerah tersebut

Meringankan beban pemerintah pusat agar pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan terutama di daerah lebih efektif dan efisien.

- Memberdayakan dan mengembangkan potensi sumber daya alam dan masyarakat daerah agar mampu bersaing dan profesional.
- Mengembangkan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan di daerah.
- Memelihara hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan daerah maupun

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Daerah untuk menjaga Kesatuan Negara Republik Indonesia.

Document Accepted 9/8/23

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

- Pelaksanaan atas tugas pembantuan dimungkinkan tidak hanya di pemerintah daerah dan daerah Kepala Desa yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskan.

2.5. Kinerja

1. Pengertian Kinerja

Pengertian Kinerja yaitu suatu hasil kerja yang dihasilkan oleh seorang karyawan diartikan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Menurut Tika (2006) Kinerja adalah sebagai hasil-hasil fungsi pekerjaan kegiatan seseorang atau kelompok dalam suatu organisasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode waktu tertentu.

Secara etimologi kinerja berasal dari kata prestasi kerja (*performance*). Sebagaimana yang Dikemukakan oleh Mangkunegara (2005 :67) bahwa istilah kinerja berasal dari kata *job performance* atau *actual performance* (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai seseorang) yaitu hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya . Berdasarkan pendapat beberapa ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa penilaian prestasi kerja (kinerja) adalah penilaian yang dilakukan secara sistematis untuk mengetahui hasil pekerjaan karyawan dan kinerja organisasi. Disamping itu juga menentukan pelatihan kerja secara tepat,

memberikan tanggapan yang lebih lebih baik di masa mendatang dan sebagai dasar untuk menentukan kebijakan dalam hal promosi jabatan dan penentuan imbalan. Tujuan dari penilaian prestasi kerja (kinerja) adalah untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja organisasi dari Sumber Daya Manusia .

Menurut Rivai dan Basri (2005) pengertian kinerja adalah kesediaan seseorang atau kelompok orang untuk melakukan sesuatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggung jawab dengan hasil yang seperti yang diharapkan. Sedangkan menurut Bambang Guritno dan Waridin (2005) kinerja merupakan perbandingan hasil kerja yang dicapai oleh karyawan dengan standar yang telah ditentukan.

1. Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja

Menurut Gibson (2003, p39) ada tiga perangkat variable yang mempengaruhi perilaku dan prestasi kerja atau kinerja yaitu :

- Variabel Individual , terdiri dari kemampuan dan keterampilan , mental dan fisik , latar belakang (keluarga, tingkat sosial),penggajian dan demografis (usia,asal usul, jenis kelamin)
- Variabel Organisasional, yaitu terdiri dari sumber daya , kepemimpinan, imbalan, struktur Struktur desain pekerjaan.
- Variabel Psikologis, yaitu terdiri dari persepsi, sikap, kepribadian, belajar , motivasi

2.6. Pemerintahan Desa

A. Desa

Pada saat reformasi bergulir pada tahun 1998 di Indonesia penyelenggaraan pemerintahan di daerah juga menjadi salah satu sasaran reformasi. Revisi Undang-Undang No. 5 Tahun 1994 dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 menjadi tidak terelakkan lagimaka lahirlah Undang-Undang

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)9/8/23

No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang sekaligus mengatur daerah otonomi dan Desa dalam satu paket, yang kemudian dalam perjalannya direvisi kembali menjadi Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 dan dirubah kembali menjadi Undang-Undang No.12 Tahun 2008, Undang-Undang No.12 Tahun 2008 tersebut tidak saja mengatur dan sekaligus membawa perubahan di daerah (provinsi/kabupaten dan kota). Namun juga memberikan landasan bagi perubahan yang mendasar di desa. Salah satu perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai desa adalah munculnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan lembaga tersendiri & memiliki fungsi yang sangat luas antara lain mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Desa adalah sebagai tempat tinggal kelompok atau sebagai masyarakat hukum dan wilayah daerah kesatuan administrative, wujud sebagai kediaman beserta tanah pertanian daerah perikanan, tanah sawah, bangunan, hutan belukar yang keseluruhannya merupakan wilayah – wilayah yang dikuasai oleh Hak Ulayat Masyarakat Desa (Kartohadikusumo, 1998 : 16).

Desa menurut HAW. Widjaja dalam bukunya berjudul “ *Otonomi Desa* ” menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa, landasan pemikiran dalam mengenai Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi, asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat (Widjaja, 2003 : 3).

Berdasarkan pengertian Desa tersebut diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan sendiri. Artinya Desa itu memiliki hak otonomi, hanya saja otonomi desa disini berbeda dengan otonomi formal seperti yang dimiliki pemerintah provinsi, kota dan, kabupaten, tetapi otonominya hanya sebatas pada asal-usul, adat - istiadat (Solekhan 2012 : 37).

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Kajian terhadap otonomi desa biasanya berkaitan dengan bagaimana negara memperlakukan desa. Dilihat secara mendalam magna pengaturan sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 berikut penjelasannya, maka dapat dikatakan bahwa esensi dari pasal tersebut mencerminkan pengakuan Negara terhadap apa yang disebut otonomi desa. Selain dari pada itu desa sebagai susunan asli yang memiliki hak asal-usul, maka menurut Undang-Undang Dasar 1945 hanya desa yang dipastikan memiliki otonomi (Adisasmita, 2006 : 43).

Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 pasal 1 (satu) menyebutkan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain. Selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia . Sedangkan Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang termasuk dari Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu dengan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2005 disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat , berdasarkan asal - usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa memiliki kewenangan atau hak yang luas dalam mengatur wilayahnya, seperti yang kita ketahui bahwa Desa bukanlah bawahan dari Kecamatan.

Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten Kota/Kota, sedangkan Desa bukanlah bagian dari perangkat daerah.

Dalam pasal 67 ayat satu (1) Desa memiliki hak yaitu :

- a. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat-istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat Desa.
- b. Menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa
- c. Mendapatkan sumber pendapatan.

Sedangkan dalam pasal dua (2) Desa memiliki kewajiban yang meliputi :

1. Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat Desa dalam rangka kerukunan Nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Desa
3. Mengembangkan kehidupan demokrasi
4. Menembangkan pemberdayaan masyarakat Desa
5. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa.

Dalam pasal 68 telah ditetapkan yang menjadi hak dan kewajiban dari masyarakat desa yang meliputi :

I. Hak dari masyarakat desa adalah :

- a. Meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintahan Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- b. Memperoleh pelayanan yang sama dan adil
- c. Menyampaikan aspirasi, saran dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab

tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat D

- d. Memilih, dipilih atau ditetapkan menjadi :
 1. Kepala Desa
 2. Perangkat Desa
 3. Anggota Badan Permusyawaratan Desa
 4. Anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa
- e. Mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketenteraman dan ketertiban di Desa.

II. Kewajiban Masyarakat Desa adalah :

- a. Membangun diri dan memelihara lingkungan Desa
- b. Mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa , pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa yang baik.
- c. Mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, tentram di Desa.
- d. Memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan , Kekeluargaan dan kegotongroyongan di Desa
- e. Berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa.

Menurut R.Binarto (1968 : 95), Desa adalah suatu perwujudan geografis yang ditimbulkan ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis social ekonomi, politis dan kultural yang terdapat disitu dalam hubungan dan pengaruh timbale balik dengan daerah-daerah lain. Sedangkan menurut P.J. Bournen (1971 : 19), Desa adalah salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang, hamper semuanya mengenal , termasuk didalamnya hidup dari pertanian,

perikanan dan sebagainya usaha-usaha yang dapat dipengaruhi oleh hukum dan kehendak alam dan dalam tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan-ikatankeluarga yang rapat, ketaatan dan kaidah-kaidah sosial.

B. Pengertian Pemerintah Desa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pemerintah Desa adalah alat kelengkapan

Desa yang terdiri atas Sekretariat Desa dan Kepala Dusun. Dalam pasal 202 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) dinyatakan bahwa Pemerintahan Desa terdiri atas Kepala Desa dan perangkat desa. Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa (Sekdes), Kepala Dusun (Kadus), Rukun Tetangga (RW) dan Rukun Warga (RW). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa aparat Desa meliputi semua orang dalam urusan pemerintahan desa.

Dalam peraturan pemerintah Nomor. 72 Tahun 2005 tentang menjelaskan bahwa susunan organisasi Pemerintah Desa yakni terdiri dari Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Selanjutnya Pemerintahan Desa meliputi Kepala Desa dan perangkat desa. Sedangkan perangkat desa meliputi Sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya.

Yang dimaksud dengan perangkat Desa lainnya adalah :

1. Sekretaris Desa disebut kepala urusan yang terdiri dari :

- a. Kepala Urusan Pemerintahan
- b. Kepala Urusan Pembangunan
- c. Kepala Urusan Umum

2. Pelaksanaan teknis lapangan disebut Pamong, yang disesuaikan dengan kondisi kebutuhan

masyarakat setempat dan ditetapkan dalam peraturan desa.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)9/8/23

3. Unsur kewilayahan disebut Dusun yang disesuaikan dengan kondisi kebutuhan masyarakat setempat dan ditetapkan dengan peraturan desa.

1. Sekretaris Desa

Seorang Sekretaris Desa memiliki tugas dan fungsi untuk mendukung berjalannya roda pemerintahan Desa dalam sebuah desa. Tugas pokok dan fungsi sekretaris desa meliputi :

A. Tugas Sekretaris Desa

1. Membantu Kepala Desa dibidang administrasi umum dalam penyelenggaraan tugas dan wewenang pemerintah desa.
2. Melaksanakan tugas kepala desa dalam hal kepala desa berhalangan.
3. Melaksanakan tugas kepala desa apabila kepala desa diberhentikan sementara
4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala desa

B. Fungsi Sekretaris Desa

1. Perencanaan kegiatan dibidang administrasi umum dan keuangan
2. Pelaksanaan kegiatan dibidang administrasi umum dan keuangan.
3. Pengkoordinasian kegiatan dibidang administrasi dan keuangan
4. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat desa lainnya.

2. Kepala Urusan Umum

Kepala urusan umum memiliki tugas membantu tugas-tugas sekretaris desa yakni dibidang :

- a. Mengelola administrasi umum pemerintah desa
- b. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang kegiatan surat menyurat

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 9/8/23

Access From (repository.uma.ac.id)9/8/23

- d. Melaksanakan pengadaan dan pendistribusian alat-alat tulis kantor
- e. Mengumpulkan, menyusun dan menyiapkan bahan rapat
- f. Melakukan persiapan penyelenggaraan rapat, penerimaan tamu dinas dan kegiatan rumah tangga Desa
- g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa.

3. Kepala Urusan Umum

Kepala urusan umum memiliki tugas membantu tugas-tugas sekretaris desa yakni dibidang :

- a. Mengelola administrasi keuangan desa
- b. Menghimpun pendapatan dan kekayaan desa.
- c. Menyiapkan, merencanakan dan mengelola APBD
- d. Menyiapkan bahan laporan keuangan desa
- e. Menginventarisir sumber pendapatan dan kekayaan desa.
- f. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa
- g. Melakukan tugas

4. Kepala Urusan Pemerintahan

Kepala urusan pemerintahan memiliki tugas-tugas sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan, mengelola dan menyiapkan data dibidang pemerintahan desa ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat.
- b. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah termasuk Rukun Warga dan Rukun Tetangga serta masyarakat.
- c. Malaksanakan administrasi, pelaksanaan pemilihan umum, pemilihan Presiden,

UNIVERSITAS MEDAN AREA, pemilihan Bupati, pemilihan kepala desa dan kegiatan sosial

- d. Melaksanakan administrasi kependudukan, catatan sipil dan monografi.
- e. Melaksanakan tugas dibidang pertahanan.
- f. Melakukan administrasi peraturan desa, peraturan kepala desa dan keputusan Kepala Desa.
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala desa.

5. Kepala Urusan Ekonomi Pembangunan

Kepala urusan umum memiliki tugas membantu tugas-tugas kepala desa yakni dibidang :

- a. Mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan data dibidang ekonomi dan pembangunan
- b. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan dan pembangunan serta koordinasi kegiatan dibidang ekonomi dan pembangunan.
- c. Melakukan administrasi dan membantu pelaksanaan pelayanan dibidang tera ulang, permohonan izin usaha, izin bangunan dan lain-lain.
- d. Menghimpun potensi data di desanya serta meenganalisa dan memelihara untuk dikembangkan.
- e. Malakukan administrasi hasil swadaya masyarakat dalam pembangunan dan hasil pembangunan lainnya.
- f. Melakukan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk pembuatan daftar usulan rencana dan proyek, daftar usulan kegiatan, daftar isian proyek maupun daftar isian kegiatan.

- g. Membantu pelaksanaan kegiatan teknis organisasi dan administrasi lembaga pemberdayaan masyarakat desa maupun lembaga - lembaga di bidang pertanian, perindustrian dan pembangunan lainnya
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

6. Kepala Dusun

Kepala Dusun memiliki tugas dan fungsi untuk membantu kepala desa dalam melaksanakan roda pemerintahan desa. Tugas kepala dusun meliputi :

- a. Membantu pelaksanaan tugas kepala desa dalam wilayah kerjanya.
- b. Melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat.
- c. Melakukan kegiatan penerangan tentang pemerintah kepada masyarakat
- d. Membantu kepala desa dalam pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan RT, RW di wilayah kerjanya
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala desa.

Fungsi kepala dusun

- a. Melakukan koordinasi terhadap jalannya pemerintah desa, pelaksanaan Pembangunan dan pembinaan masyarakat di wilayah dusun.
- b. Melakukan tugas dibidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya.
- c. Melakukan usaha dalam rangka meningkatkan partisipasi dan swadaya gotong

UNIVERSITAS MEDAN AREA masyarakat yang melakukan pembinaan perekonomian.

- d. Melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan dan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
- e. Melakukan fungsi-fungsi lain yang dilimpahkan oleh kepala desa.

7. Badan Perwakilan Desa (BPD)

Badan Perwakilan Desa (BPD) dan kepala desa mempunyai fungsi menetapkan peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Badan Perwakilan Desa (BPD) memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Membahas rancangan peraturan desa
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksana peraturan desa dan peraturan Kepala Desa.
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa.
- d. Membentuk panitia pemilihan kepala desa
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- f. Menyusun tata tertib Badan Perwakilan Desa (BPD)

Hak Badan Perwakilan Desa adalah sebagai berikut :


1. Meminta keterangan kepada pemerintah desa
2. Menyatakan pendapat

Kewajiban Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

1. Mengamalkan pancasila, melaksanakan UUD 1945 dan menaati segala peraturan

2. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam menelenggarakan pemerintahan Desa
3. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan NKRI
4. Menyerap, menampung, menghimpun dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat
5. Proses pemilihan kepala desa
6. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan.
7. Menghormati nilai-nilai social budaya dan adat istiadat masyarakat setempat
8. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

(Sumber : Dalam [http w.w.w Wikipedia bahasa Indonesia. Ensiklopedia bebas.com](http://www.Wikipedia bahasa Indonesia. Ensiklopedia bebas.com))



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisa dengan pendekatan induktif. Proses dan makna (perspektif subyek) lebih ditonjolkan dalam penelitian ini (kualitatif). Penelitian kualitatif (Qualitative researt) bertolak dari filsafat konstruktivisme yang berasumsi bahwa kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif dan suatu pertukaran pengalaman social (ashared social eperience) yang diinterpretasikan oleh individu - individu (Nana Syaodih :2001 : 94)

Sementara itu menurut (Sugiono, 2009 : 15), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian berlandaskan pada filsafat postpositifisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sample sumber dan data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi (gabungan) analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna dari pada generalisasi. Landasan teori sebagai pemandan dan pendukung agar fokus penelitian sesuai dengan realiti yang terjadi dilapangan.

3.2. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Penelitian akan dilaksanakan selama satu bulan.

3.3. Bahan dan Alat Penelitian

Adapun bahan dan alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Alat tulis untuk mencatat saat penelitian
2. Melakukan wawancara dengan kepala desa dan perangkat desa
3. Kamera untuk perekam video sebagai alat dokumentasi
4. Dan segala sesuatu yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

3.4. Teknik Pengambilan Informasi

Metode pengambilan data pada penelitian ini adalah model *Homogeneous sampling*, yaitu pengambilan sampel yang berdasarkan tujuan atau pertimbangan yang tepat untuk dijadikan informan dalam penelitian.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kab.Deli Serdang
- b. Sekretaris Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kab.Deli Serdang
- c. Kepala Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Medan Estate
- d. Dan Perangkat Desa lainnya.



3.5. Teknik Pengambilan Data

Adapun teknik yang dilakukan dalam proses pengambilan data adalah :

a. Library research (penelitian kepustakaan)

Penelitian kepustakaan ini adalah sebagai salah satu cara dalam proses pengambilan data dengan membaca buku -buku, teori - teori, artikel-artikel, perundang-undangan, melalui internet dan sumber-sumber bahan bacaan lainnya yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti.

b. Field research (penelitian lapangan)

Dalam riset atau penelitian lapangan yang dilakukan untuk mencari data primer dengan langsung terjun ke lapangan dan mewawancarai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan penelitian ini.

1. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam pengumpulan data menggunakan teknik sebagai berikut :

a. Observasi langsung

Pengumpulan data melalui pengamatan atau peninjauan secara cermat dan langsung di lapangan atau lokasi penelitian. Dalam hal ini penelitian dengan berpedoman kepada desain penelitiannya perlu mengunjungi lokasi penelitian untuk mengamati langsung berbagai hal fenomena atau kondisi yang ada di lokasi penelitian.

b. Wawancara (interview)

Wawancara adalah percakapan dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara, tujuan wawancara adalah untuk mendapatkan

informasi dimana pewawancara memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab narasumber. Tujuan penulis menggunakan metode ini untuk memperoleh data secara jelas dan konkrit.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah setiap bahan yang tertulis baik berupa karangan, memo, pengumuman, majalah, pernyataan, aturan suatu lembaga masyarakat dan berita yang disiarkan kepada media massa. Tujuan menggunakan dokumentasi untuk menyimpan bukti data - data yang diperoleh peneliti.

2. Analisis Data

Tahap analisis data melakukan analisis teks yang meliputi struktur, konteks penuturan, proses penciptaan dan fungsi. Tahap analisis data ini bertujuan untuk melakukan penulisan laporan pada tahap selanjutnya.

Analisis yang dilakukan ini tidak terlepas dari rujukan dan penggunaan teori-teori yang relevan serta penelitian sebelumnya yang mempunyai pertalian dengan penelitian ini.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan maupun lapangan dipadukan untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hal ini digunakan untuk menghasilkan data deskriptif analisis dari yang dinyatakan oleh informan secara tertulis atau yang dipelajari dan ditulis sebagai suatu kesatuan yang utuh dengan penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan analisis yang mampu menjawab kinerja Pemerintah Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan pada bab-bab sebelumnya yang menjadi kesimpulan dari hasil penelitian ini ialah :

1. Evaluasi Kinerja adalah suatu metode dan proses penilaian dan pelaksanaan tugas seseorang atau sekelompok orang atau unit-unit kerja dalam suatu perusahaan atau organisasi sesuai dengan standart kinerja atau tujuan yang ditetapkan lebih dahulu. Evaluasi Kinerja merupakan cara yang paling adil dalam memberikan imbalan atau penghargaan kepada pekerja.
2. Dapat disimpulkan bahwa kinerja Pemerintah Desa Medan Estate belum cukup Efektif dalam melaksanakan tugas - tugas yang diberikan ole atasannya, serta melakukan program-program kerja yang searusnya menjadi tugas-tugas pokok para Pemerintah Desa Medan Estate.
3. Hubungan sosialisasi antara Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) dengan masyarakat kurang terjalin, sehingga dalam menjalankan tugas-tugas sering terkendala untuk kedepannya penulis menyarankan kiranya BPD ini terus bersosialisasi kepada masyarakat Desa Medan Estate, agar masyarakat juga tahu apa fungsi dan tugas BPD di Pemerintahan Desa Medan Estate ini.

1. Diharapkan kepada Pemerintahan Desa Medan Estate untuk terus berbenah dan mengikuti perkembangan Teknologi khususnya dibidang Administrasi
2. Suatu Pemerintahan Desa akan diapresiasi warganya, apabila mendapatkan pelayanan yang cepat dan tidak bertele-tele.
3. Dalam hal pelayanan publik Pemerintahan Desa Medan Estate harus terus berbenah khususnya dibidang Teknologi dan Informasi , sehingga apa yang diharapkan masyarakat dapat terlaksana dengan baik.
4. Pemerintahan Desa Medan Estate harus memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang perubahan Anggaran Desa yang baru dan untuk apa saja penggunaan Anggaran tersebut.
5. Pelayanan Kesehatan untuk Desa Medan Estate masih sangat kurang , sehingga apa apa yang didengungkan oleh Pemeritah Pusat tentang berobat Gratis bagi masyarakat yang kurang mampu masih sebatas semboyan.
6. Untuk Kamtibmas Pemerintahan Desa Medan Estate perlu kerja sama dengan pihak Kepolisian khususnya POLSEK Percut Sei Tuan untuk menempatkan anggota POLRI Didaerah-daerah rawan dikawasan Medan Estate.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo, 2006. *Pengembangan Desa Aspiratif*, Yogyakarta : Graha ilmu Anwar Prabu Mangkunegara, 2005, *Evaluasi Kinerja*, Bandung. Refika Aditama Juliantara, Wijaya, 2000, *Pembaharuan Arah Realisasi di Era Otonomi Daerah Yogyakarta, Pemaharuan*, Kushandayani, 2008, *Otonomi Desa berbasis Modal Sosial dalam Perspektif Social, Legal*, Semarang, Jurusan Ilmu Pemerinttahan UNDIP Semarang, R.Bintarto, 1968, *Buku Penuntun Geografi Sosial*, Yogyakarta : Rajawali Pers. Solekhan, Moch, 2012, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Malang : Setara Sugiono, 2008, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kulaitatif dan R & D*, Bandung, CV. Alfabeta. Sukmadinata, Nana Syaodih, 2001, *Pengemangan Kurikulum*, : Bandung Remaja Rosdakarya, Sutardjo, Kartohadikusumo, 1953, *Desa*, Yogyakarta: Indonesia Monographs, Syarifin, Pipin dan jubaedah, Dedah, 2006, *Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Bandung Pustaka Setia
- Undang-Undang Nomor . 32 Tahun 2004, *Tentang Pemerintahan Daerah*, Undang – Undang Nomor. 6 Tahun 2014, pasal 1 *Tentang Desa antara lain pada :*
- <http://www.Wikipedia> bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.com
- <http://www.diaryapipah.com> 2012/05 pengertian-penelitian-kualitatif.html
- [http://id.wikipidia.org/wiki/Desa.](http://id.wikipidia.org/wiki/Desa)